

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas Gambar karya Aeppol dalam cover lagu Eclat Story Band yang diunggah melalui sosial media Instagram

Hak Cipta sebagai wadah perlindungan bagi para pemilik karya kreasi intelektual seperti para pekerja yang mencari nafkah dibidang seni (illustrator) seperti Aeppol. Didalam Hak Cipta itu sendiri terdapat hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, hak tersebut berupa hak ekonomi serta hak moral sebagai bentuk upaya perlindungan karya Cipta. Berdasarkan pada bab pembahasan, dapat dikatakan bahwasannya Penggunaan gambar ilustrasi milik Aeppol yang digunakan tanpa izin oleh *Eclat Story Band* pada *cover* mini album tersebut telah melanggar Hak Eksklusif yang termuat Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 serta melanggar Pasal 32 ayat (1) UUTE Nomor 19 Tahun 2016. *Eclat Story* telah berupaya untuk bertanggungjawab baik secara moral ataupun materiil. Jika dilihat dari upaya pertanggungjawaban yang dilakukan *Eclat*, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas hak

eksklusif yang termuat Pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik.

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Eclat Story Band terhadap karya Aeppol

Bagi pelaku pelanggar Hak Cipta atas gambar ilustrasi yang ada di internet berdasarkan kasus tersebut dapat diberi teguran atau peringatan (somasi HaKI) diposting dengan menggunakan platform sosial media sebagai wadah pengumuman kepada masyarakat publik, bahwa hasil karya Ciptaannya telah digunakan, ditiru, digandakan oleh pihak yang telah melanggar dengan tujuan agar si pelanggar itu merasa malu dan tidak berani untuk melakukan hal serupa. Seperti yang dilakukan oleh Aeppol (sebagai Pencipta gambar ilustrasi yang ia buat digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab) dengan memposting diaccount sosial media Instagram miliknya bukti bahwa karya Ciptaannya telah digunakan tanpa izin oleh Eclat Story Band. Berdasarkan pada uraian pembahasan pada bab tiga, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi bahwasannya terdapat faktor-faktor lain yang memicu terjadinya penjiplakan suatu karya, seperti kurang atau minim adanya kesadaran dari tiap-tiap individu itu sendirilah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga dalam realitasnya hukum dimasyarakat mengenai Hak Cipta berjalan kurang maksimal.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia dengan pihak pendiri Instagram yakni Kevin Systrom yang membuat aplikasi sosial media yang ada diinternet untukinstagram menambahkan fitur tidak bisa melakukan screenshoot seperti pada website umumnya, menciptakan sistem pengaturan mengenai pencantuman Hak Cipta atas gambar ilustrasi dan juga perlu adanya penerapan sistem deteksi *automatic(Digital Right Management)*apabila ada pihak yang menggunakan gambar ilustrasi milik orang lain pada aplikasi sosial media seperti Instagram yang kini paling banyak digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Karena pada era zaman digital seperti saat ini banyak para ilustrator yang mempromosikan hasil karyanya melalui platform sosial media karena dianggap lebih efisien dan strategis secara pemasaran (dari segi kemudahan, serta popularitas). Berdasarkan pada artikel yang diterbitkan Merdeka.com Jum'at,6 September 2019 oleh Syakur Usman, yang membahas tentang sosial media merupakan platform yang sangat populer pada era digital, media sosial juga dipakai untuk keperluan bisnis atau usahanya sebagai wadah memasarkan produk atau jasanya secara digital. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan pengaturan mengenai sistem deteksi *automatic* (dengan cara menciptakan sistem *IT Right*) Hak Cipta atas gambar ilustrasi pada jejaring sosial media, supaya kedepannya apabila ada seseorang yang menggunakan gambar ilustrasinya diharapkan bisa terdeteksi secara otomatis bahwa gambar tersebut mengandung *property rights* yang dilindungi.

2. Perlu adanya pengaturan yang lebih mendetail dan terperinci lagi mengenai ketentuan gambar-gambar yang dilindungi pada UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Karena bagian penjelasan pasal 40 ayat (1) Huruf f UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tersebut tidak mencantumkan secara mendetail mengenai gambar-gambar seperti apa aja yang dapat dilindungi Hak Ciptanya (misalnya seperti gambar ilustrasi, gambar desain grafis dll). Saran ini saya tujukan kepada Lembaga Legislatif, kedepannya menambahkan pasal tersendiri yang membahas tentang Hak Cipta seni rupa, macam-macam gambar seperti apa yang dilindungi, pengaturan perlindungan gambar ilustrasi seperti pelarangan penggunaan gambar secara komersial tanpa izin, jumlah proposional pemakaian detail-detail dari tiap bagian karya Cipta yang ditiru. Supaya para pekerja seni seperti ilustrator mendapat kejelasan akan kepastian hukum, sehingga para pekerja seni menjadi lebih bersemangat dalam berkarya.